



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan alias Gun bin Abid;
2. Tempat lahir : Tanjung Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Ketep Kelekar Kecamatan Jebus Kab Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-01/L.9.13.3/Enz.2/01/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berupa Kristal putih dengan berat netto 0,510 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram.
  - 1 (satu) alat hisap bong shabu;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu abu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- 1 ( satu ) unit *Handphone* Vivo warna biru tua;
- 1 ( satu ) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Bri dengan tujuan transfer atasnama Abelva Jevi Prasetyo dengan Nominal Transfer Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2022 Nomor PDM-01/L.9.13.3/Enz.2/01/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di kekontrakan Cahyanto alias Yanto bin Supardi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.45 WIB saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melihat seseorang datang kekontrakan Cahyanto dan dari hasil pengamatan para saksi orang tersebut merupakan terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid kemudian langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua Rt setempat dan ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong shabu, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo abu abu , dan 1 (satu) lembar slip transfer didalam tas warna coklat yang terdakwa gunakan. Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid dan saudara Gunawan alias Gun bin Abid mengakui bahwa ia mendapatkan barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh anggota sat Resnarkoba didalam tas warna coklat milik terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid tersebut didapatkannya dari temannya yaitu seseorang yang bernama Ismail alias lis. Kemudian saksi Leo Agustian Bin H. Maredi Syafii bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan mencari keberadaan saudara Ismail alias lis dan mendapatkan informasi bahwa saudara Ismail alias lis berada di pantai Bakit. Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menuju pantai desa Bakit yang tidak jauh dari tempat kami berada dan sekira pukul 06.00 Wib saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan Briptu Muhammad Rizky melihat saudara Ismail alias lis dan langsung mengamankan saudara Ismail, Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan Briptu M. Rizky melakukan introgasi terhadap saudara Ismail alias lis dan saudara Ismail alias lis mengakui bahwa barang bukti yang saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii temukan dari saudara Gunawan alias Gun bin Abid didapatkan dari saudara Ismail alias lis;

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr Ismail alias lis sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22:00 terdakwa transaksi dengan cara ketemuan dengan saksi Ismail alias lis di jalan Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat. Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 ½ gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya dengan cara transfer melalui rekening yang di berikan kepada terdakwa yaitu nomor rekening 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo Bank BCA. Setelah terdakwa selesai transfer baru terdakwa ketemuan dengan saksi Ismail alias lis untuk mengambil shabu terhadapnya. Yang kedua yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2021 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekir 2 ½ gram dengan harga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer melalui rekening yang di berikan kepada terdakwa yaitu nomor rekening 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo Bank BCA. Setelah terdakwa selesai transfer baru terdakwa ketemuan dengan saksi Ismail alias lis untuk mengambil shabu di jalan Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ismail alias lis terdakwa langsung di berikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu terdakwa pulang kerumah lagi, sesampainya di rumah baru terdakwa pecah shabu tersebut di pondok di belakang rumah terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara terdakwa kira-kira saja dan masukan kedalam plastik klip kecil dan di saksikan oleh saksi Cahyanto alias Yanto bin Supardi namun ia hanya menyaksikanya saja tidak ada membantu terdakwa sama sekali.
- Bahwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sudah diberikan kepada orang lain 1 (satu) bungkus dan 3 (tiga) bungkus terdakwa pakai sendiri, sehingga ketika terdakwa di tangkap masih 6 (enam) bungkus plastik bening dimana di temukan dalam tas coklat yang terdakwa pakai dimana tujuannya shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Saudara Royzal alias Roy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 terdakwa transaksi dengan cara ketemuan dengan saudara Royzal alias Roy (DPO) di jalan Desa Bakit Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat. Shabu yang terdakwa jual kepada Saudara Royzal alias Roy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 26 september 2021 sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) paket akan tetapi terdakwa tertangkap dahulu sebelum shabu tersebut di terima oleh Saudara Royzal alias Roy (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor Palembang Polda Sumatera Selatan, Nomor Lab 3214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa barang bukti BB 1 yaitu Kristal- Kristal putih dengan berat neto 0,518 gram, barang bukti BB 2 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid, barang bukti BB 3 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Ismail alias lis bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihamudin dengan kesimpulan menerangkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram.

- Bahwa Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di kekontrakan Cahyanto alias Yanto bin Supardi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.45 WIB saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melihat seseorang datang kekontrakan Cahyanto dan dari hasil pengamatan para saksi orang tersebut merupakan terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid kemudian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua Rt setempat dan ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong shabu, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo abu abu , dan 1 (satu) lembar slip

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



transfer didalam tas warna coklat yang terdakwa gunakan. Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid dan saudara Gunawan alias Gun bin Abid mengakui bahwa ia mendapatkan barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh anggota sat Resnarkoba didalam tas warna coklat milik terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid tersebut didaparkannya dari temannya yaitu seseorang yang bernama Ismail alias lis. Kemudian saksi Leo Agustian Bin H. Maredi Syafii bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan mencari keberadaan saudara Ismail alias lis dan mendapatkan informasi bahwa saudara Ismail alias lis berada di pantai Bakit. Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menuju pantai desa Bakit yang tidak jauh dari tempat kami berada dan sekira pukul 06.00 Wib saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan Briptu Muhammad Rizky melihat saudara Ismail alias lis dan langsung mengamankan saudara Ismail, Kemudian saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii dan Briptu M. Rizky melakukan introgasi terhadap saudara Ismail alias lis dan saudara Ismail alias lis mengakui bahwa barang bukti yang saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii temukan dari saudara Gunawan alias Gun bin Abid didapatkan dari saudara Ismail alias lis;

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr Ismail alias lis sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22:00 terdakwa transaksi dengan cara ketemuan dengan saksi Ismail alias lis di jalan Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat. Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 ½ gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya dengan cara transfer melalui rekening yang di berikan kepada terdakwa yaitu nomor rekening 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo Bank BCA. Setelah terdakwa selesai transfer baru terdakwa ketemuan dengan saksi Ismail alias lis untuk mengambil shabu terhadapnya. Yang kedua yaitu pada hari sabtu tanggal 26 september 2021 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekir 2 ½ gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya dengan cara transfer melalui rekening yang di berikan kepada terdakwa yaitu nomor rekening 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo Bank BCA. Setelah terdakwa selesai transfer baru terdakwa ketemuan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ismail alias Iis untuk mengambil shabu di jalan Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ismail alias Iis terdakwa langsung di berikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu. Setelah itu terdakwa pulang kerumah lagi, sesampainya di rumah baru terdakwa pecah shabu tersebut di pondok di belakang rumah terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara terdakwa kira-kira saja dan masukan kedalam plastik klip kecil dan di saksikan oleh saksi Cahyanto alias Yanto bin Supardi namun ia hanya menyaksikanya saja tidak ada membantu terdakwa sama sekali.
- Bahwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sudah diberikan kepada orang lain 1 (satu) bungkus dan 3 (tiga) bungkus terdakwa pakai sendiri, sehingga ketika terdakwa di tangkap masih 6 (enam) bungkus plastik bening dimana di temukan dalam tas coklat yang terdakwa pakai dimana tujuannya shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor Palembang Polda Sumatera Selatan, Nomor Lab 3214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa barang bukti BB 1 yaitu Kristal- Kristal putih dengan berat neto 0,518 gram, barang bukti BB 2 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid, barang bukti BB 3 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Ismail alias Iis bin Sihamudin dengan kesimpulan menerangkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram.
- Bahwa Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Leo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Leo telah mengamankan seseorang yang bernama Cahyanto alias Yanto bin Supardi yang membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu disebuah kontrakan di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Setelah di interogasi, Sdr. Cahyanto mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong sabu, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu-abu dan 1 (satu) lembar slip transfer di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut di peroleh dari Saksi Ismail alias Iis;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Ismail dan Saksi Ismail ditangkap di pantai

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon Saksi Ismail untuk membeli Narkotika, kemudian Saksi Ismail memberikan instruksi untuk mentransfer dan memberikan Nomor Rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Javi Prasetyo dimana pada saat itu Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa janji dengan Saksi Ismail di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bertemu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Saksi Ismail yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Ismail dimana Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan sudah memberikan uang upah atau imbalan kepada Saksi Ismail sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, tetapi apabila ada yang meminta/membeli akan Terdakwa berikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 00:30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cahyanto ada menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di sebuah pondok belakang rumah Terdakwa di Kampung Baru Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ke kontrakan Sdr. Roy yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil uang pembelian sabu yang dititipkan melalui Sdr. Cahyanto, saat Terdakwa sampai lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan badan Terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ismail alias Iis bin Sihamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 Setember 2021 sekitar jam 06:00 WIB di pantai Bakit di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi pernah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1½ (satu setengah) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Agus yang merupakan salah satu narapidana narkoba di Pangkalpinang;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi di telepon oleh Terdakwa dan meminta dicarikan sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram. Lalu Saksi menelepon Sdr. Agus untuk beli sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram, Sdr. Agus memberikan Saksi nomor rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo untuk di transfer uang pembeliannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa nomor rekening tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi dan Saksi menelepon Sdr. Agus;
  - Bahwa Sdr. Agus memberitahukan Saksi untuk mengambil sabu di pinggir jalan di pasar Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Setelah Saksi mengambil sabu tersebut, Saksi pergi menemui Terdakwa dan memberikan sabu tersebut di jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Setelah Saksi memberikan sabu tersebut, Saksi pulang menuju pantai Bakit Desa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakit Kecamatan Parittiga dan sekitar pukul 06.00 WIB Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di pinggir pantai Bakit;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi mencarikan sabu untuk Terdakwa, sehingga Saksi sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Agus;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo warna biru tua adalah alat sarana komunikasi milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Agus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizky, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Rizky telah mengamankan seseorang yang bernama Cahyanto alias Yanto bin Supardi yang membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu disebuah kontrakan di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Setelah di interogasi, Sdr. Cahyanto mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong sabu, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo warna abu-abu dan 1 (satu) lembar slip transfer di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut di peroleh dari Saksi Ismail alias Iis;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Ismail dan Saksi Ismail ditangkap di pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon Saksi Ismail untuk membeli Narkotika, kemudian Saksi Ismail memberikan instruksi untuk mentransfer dan memberikan Nomor Rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Javi Prasetyo dimana pada saat itu Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa janji dengan Saksi Ismail di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bertemu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Saksi Ismail yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Ismail dimana Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan sudah memberikan uang upah atau imbalan kepada Saksi Ismail sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, tetapi apabila ada yang meminta/membeli akan Terdakwa berikan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 00:30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cahyanto ada menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di sebuah pondok belakang rumah Terdakwa di Kampung Baru Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ke kontrakan Sdr. Roy yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil uang pembelian sabu yang dititipkan melalui Sdr. Cahyanto, saat Terdakwa sampai lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Satuan Resnarkoba Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan badan Terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong sabu, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu-abu dan 1 (satu) lembar slip transfer di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1½ (satu setengah) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ismail dan meminta dicarikan sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram. Lalu Saksi Ismail memberikan Terdakwa nomor rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo untuk mentransfer uang pembeliannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Ismail dan Terdakwa janji dengan Saksi Ismail di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bertemu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ada Sdr. Cahyanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roy dan Sdr. Roy memesan sabu sebanyak 1 (satu) ji. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Roy bahwa paket sabu akan Terdakwa titipkan kepada Sdr. Cahyanto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Ismail tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji dan 9 (sembilan) paket kecil sabu yang Terdakwa kira-kira saja ketika Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji Terdakwa titipkan kepada Sdr. Cahyanto untuk diserahkan kepada Sdr. Roy, 3 (tiga) paket kecil sabu habis Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 6 (enam) paket kecil sabu Terdakwa simpan dalam tas coklat milik Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa memecah paket sabu tersebut, Sdr. Cahyanto ada menyaksikannya namun tidak ada membantu Terdakwa sama sekali;

- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut, Terdakwa ada mengajak Sdr. Cahyanto untuk menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Cahyanto karena Sdr. Cahyanto merupakan anak buah di tambang TI milik Sdr. Roy;

- Bahwa Sdr. Cahyanto tidak ada melakukan penolakan saat Terdakwa menitipkan sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Roy;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ke kontrakan Sdr. Roy yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pembelian sabu yang dititipkan melalui Sdr. Cahyanto, saat Terdakwa sampai lokasi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Roy sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket kecil sabu tersebut di dalam tas coklat milik Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun apabila ada yang memesan atau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkot rute parittiga-bakit;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ismail setiap kali Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ismail memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Abelva Jevi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor Palembang Polda Sumatera Selatan, Nomor Lab 3214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa barang bukti BB 1 yaitu Kristal- Kristal putih dengan berat neto 0,518 gram, barang bukti BB 2 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid, barang bukti BB 3 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Ismail alias Iis bin Sihamudin dengan kesimpulan menerangkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu berupa Kristal putih dengan berat netto 0,510 (nol koma lima satu nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 (nol koma empat enam tujuh) gram.
- 1 (satu) alat hisap bong shabu;
- 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu abu;
- 1 ( satu ) unit *Handphone* Vivo warna biru tua;
- 1 ( satu ) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Bri dengan tujuan transfer atasnama Abelva Jevi Prasetyo dengan Nominal Transfer Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Leo pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah plastik klip berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong sabu, 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu-abu dan 1 (satu) lembar slip transfer di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1½ (satu setengah) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2½ (dua setengah) gram dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ismail dan meminta dicarikan sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram. Lalu Saksi Ismail memberikan Terdakwa nomor rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo untuk mentransfer uang pembeliannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Ismail dan Terdakwa janji dengan Saksi Ismail di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bertemu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh sabu dari Sdr. Agus yang merupakan salah satu narapidana Narkotika di Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roy dan Sdr. Roy memesan sabu sebanyak 1 (satu) ji dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Roy bahwa paket sabu akan Terdakwa titipkan kepada Sdr. Cahyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Ismail tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, dengan rincian 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji dan 9 (sembilan) paket kecil sabu yang Terdakwa kira-kira saja ketika Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji kepada Sdr. Cahyanto untuk diserahkan kepada Sdr. Roy, 3 (tiga) paket kecil sabu habis Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 6 (enam) paket kecil sabu Terdakwa simpan dalam tas coklat milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memecah paket sabu tersebut, Sdr. Cahyanto ada menyaksikannya namun tidak ada membantu Terdakwa sama sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut, Terdakwa ada mengajak Sdr. Cahyanto untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Cahyanto karena Sdr. Cahyanto merupakan anak buah di tambang TI milik Sdr. Roy;
- Bahwa Sdr. Cahyanto tidak ada melakukan penolakan saat Terdakwa menitipkan sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Roy;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ke kontrakan Sdr. Roy yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembelian sabu yang dititipkan melalui Sdr. Cahyanto, saat Terdakwa sampai lokasi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Roy sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket kecil sabu tersebut di dalam tas coklat milik Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun apabila ada yang memesan atau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkot rute parittiga-bakit;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ismail setiap kali Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Agus dan Abelva Jevi Prasetyo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor Palembang Polda Sumatera Selatan, Nomor Lab 3214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa barang bukti BB 1 yaitu Kristal- Kristal putih dengan berat neto 0,518 gram, barang bukti BB 2 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid, barang bukti BB 3 yaitu 1 (satu) botol pelastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Ismail alias Iis bin Sihamudin dengan kesimpulan menerangkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Gunawan alias Gun bin Abid selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukan sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ismail dan meminta dicarikan sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram. Lalu Saksi Ismail memberikan Terdakwa nomor rekening Bank BCA 5155004204 atasnama Abelva Jevi Prasetyo untuk mentransfer uang pembeliannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Ismail dan Terdakwa janji dengan Saksi Ismail di Jalan Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bertemu dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roy dan Sdr. Roy memesan sabu sebanyak 1 (satu) ji dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Roy bahwa paket sabu akan Terdakwa titipkan kepada Sdr. Cahyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Ismail tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji dan 9 (sembilan) paket kecil sabu yang Terdakwa kira-kira saja ketika Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji kepada Sdr. Cahyanto untuk diserahkan kepada Sdr. Roy, 3 (tiga) paket kecil sabu habis Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 6 (enam) paket kecil sabu Terdakwa simpan dalam tas coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket kecil sabu tersebut di dalam tas coklat milik Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun apabila ada yang memesan atau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor Palembang Polda Sumatera Selatan, Nomor Lab 3214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa barang bukti BB 1 yaitu Kristal- Kristal putih dengan berat neto 0,518 gram, barang bukti BB 2 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid, barang bukti BB 3 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Ismail alias Iis bin Sihamudin dengan kesimpulan menerangkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ada memesan sabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram kepada Saksi Ismail yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu, dengan rincian 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji dan 9 (sembilan) paket kecil sabu yang Terdakwa kira-kira saja ketika Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) ji kepada Sdr. Cahyanto untuk diserahkan kepada Sdr. Roy, 3 (tiga) paket kecil sabu habis Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya 6 (enam) paket kecil sabu Terdakwa simpan dalam tas coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket kecil sabu tersebut di dalam tas coklat milik Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun apabila ada yang memesan atau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memecah paket sabu tersebut, Sdr. Cahyanto ada menyaksikannya namun tidak ada membantu Terdakwa sama sekali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roy dan Sdr. Roy memesan sabu sebanyak 1 (satu) ji. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Roy bahwa paket sabu akan Terdakwa titipkan kepada Sdr. Cahyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Cahyanto karena Sdr. Cahyanto merupakan anak buah di tambang TI milik Sdr. Roy dan Sdr. Cahyanto juga tidak ada melakukan penolakan saat Terdakwa menitipkan sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu berupa Kristal putih dengan berat netto 0,510 (nol koma lima

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



satu nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 (nol koma empat enam tujuh) gram.

- 1 (satu) alat hisap bong shabu;
- 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu abu;
- 1 ( satu ) unit *Handphone* Vivo warna biru tua;
- 1 ( satu ) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Bri dengan tujuan transfer atasnama Abelva Jevi Prasetyo dengan Nominal Transfer Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan alias Gun bin Abid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu berupa Kristal putih dengan berat netto 0,510 (nol koma lima satu nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,467 (nol koma empat enam tujuh) gram.

- 1 (satu) alat hisap bong shabu;

- 1 (satu) unit *Handphone* Vivo warna abu abu;

- 1 ( satu ) unit *Handphone* Vivo warna biru tua;

- 1 ( satu ) buah tas warna coklat;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Bri dengan tujuan transfer atasnama Abelva Jeji Prasetyo dengan Nominal Transfer Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Risduanita Wita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoei Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok didampingi oleh Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)